



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pendahuluan dibuat dengan tujuan agar terciptanya pandangan yang jelas mengenai alasan peneliti melakukan penelitian, permasalahan penelitian yang dibahas peneliti, dan tujuan serta manfaat dari penelitian ini bagi pembaca. Bagian ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian.

Pada latar belakang masalah, peneliti menguraikan isu dan fakta yang melatarbelakangi penelitian. Peneliti menarik permasalahan-permasalahan yang terungkap dan menuangkannya dalam identifikasi masalah, kemudian membatasi penelitian sesuai dengan kemampuan peneliti. Selain itu, dipaparkan pula gambaran mengenai tujuan serta manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini.

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap entitas diwajibkan untuk membuat laporan keuangan secara berkala karena laporan keuangan menurut Horngren, Sundem, Elliott, & Philbrick (2013) berisi kumpulan informasi yang menggambarkan segala kinerja entitas. Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan sangat penting untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan, yaitu *stakeholder*. Fungsi laporan keuangan yang dinyatakan oleh IAI (2015) adalah sebagai penyedia informasi mengenai nilai suatu entitas dan dapat digunakan untuk membantu investor, kreditor, dan pengguna bersifat potensial lainnya dalam pengambilan keputusan. Dalam memudahkan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku umum. Seperti yang dinyatakan dalam PSAK 1 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2013) bahwa laporan keuangan yang harus disajikan adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Weygandt (2018) menjelaskan adanya *conceptual framework* dari penyajian laporan keuangan dimana laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memenuhi unsur kualitatifnya, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pengguna informasi. Warren, Reeve, & Fess (2005) menambahkan informasi di laporan keuangan juga harus berisi data yang akurat dan relevan atas kegiatan entitas serta bermutu dan terpercaya. Suatu laporan keuangan yang tidak memenuhi satu atau lebih unsur kualitatifnya akan dikelompokkan sebagai laporan keuangan yang berkualitas buruk. Laporan keuangan yang berkualitas buruk akan diduga berindikasi *fraud*. Dampaknya informasi laporan keuangan akan mengganggu pengambilan keputusan. Dalam mencegah adanya laporan berkualitas buruk, pemerintah di setiap negara berperan dalam membuat kebijakan dan mengawasi penyajian laporan keuangan. Dalam peraturan VIII.G.7 Bapepam (2000) berisi ketentuan penyajian laporan keuangan yang tepat dan ada sanksi jika ada entitas yang tidak mengikutinya.

Salah saji (*misstatement*) menurut Weygandt (2018) yaitu kondisi saat informasi yang disajikan gagal diperlakukan secara benar di dalam laporan keuangan. Di dalam SAS no. 99 (2002) dinyatakan ada dua jenis tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor, yaitu penyalahgunaan aset (*misappropriation of assets*) dan kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*). Salah saji dapat terjadi karena adanya *error* yaitu secara tidak sengaja atau *fraud* yaitu salah saji yang dilakukan secara sengaja.

Priantara (2013) menyatakan tindakan *fraud* terjadi saat seseorang atau sekelompok orang bekerja sama melakukan salah saji laporan keuangan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi dan menyebabkan kerugian terhadap pihak lain. Putri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2018) menyatakan *fraud* sebagai tindakan yang menunjukkan representasi palsu mengenai fakta material yang dibuat oleh suatu pihak ke pihak lain dengan maksud untuk menipu, dengan mengandalkan fakta yang merugikan pihak lain. Penyebab utama perusahaan melakukan *fraud* adalah persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat karena setiap entitas ingin terlihat “sangat baik” di mata publik.

Salah satu kasus yang cukup menghebohkan pasar modal internasional adalah kasus “Enron Corporation” di dalam buku Knapp (2017). Dengan sengaja Enron Corporation mencatat utang usaha sebagai pendapatan penjualan. Auditor independen yang tahu hal ini ikut menutupi hal ini. Latar belakang dari tindakan salah saji Enron agar dapat tampil stabil dan berkinerja baik jika dibandingkan dengan perusahaan energi lainnya yang berfluktuasi dengan signifikan. Salah saji yang dilakukan Enron membuat laporan keuangannya terlihat “cantik” sehingga banyak investor dan kreditor yang memberikan dana untuk Enron bahkan mendapat pujian di pasar modal Amerika Serikat. Tindakan curang Enron dapat bertahan cukup lama karena adanya dukungan dari pihak eksternal yaitu KAP Andersen yang memberikan kemampuan (*capability*) dan rasionalisasi untuk Enron dalam terus melakukan kecurangan. Namun saat kecurangan ini terungkap pada Agustus 2000, bukan hanya seluruh anggota Enron dan KAP Andersen saja yang terkena dampaknya namun juga seluruh investor, kreditor, dan pasar modal Amerika dan menurunnya nilai pasar saham perusahaan lainnya.

Weygandt (2018) menyebutkan kasus Enron dan beberapa pelaku *fraud* terhadap laporan keuangan lainnya dijadikan studi kasus untuk membuat peraturan dan kebijakan baru untuk menghindari kasus yang sama terjadi lagi. Dari kasus ini lahirlah “*Sarbanes-Oxley Act of 2002*”. M. N. H. D. Santoso (2002) menyatakan *Sarbanes-Oxley Act of 2002* adalah undang-undang reformasi yang memuat aturan-aturan baru yang bertujuan (1) meningkatkan standar akuntabilitas perusahaan, (2) transparansi pelaporan keuangan, (3)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperkecil kemungkinan tindakan dan penyembunyian *fraud*, dan (4) perhatian tingkat tinggi terhadap *corporate governance*. Oleh karena itu, seluruh kebijakan di dalam *Sarbanes-Oxley* yang ada di dalam PCAOB (2015) wajib diterapkan oleh seluruh perusahaan, KAP, dan para akuntan di dunia termasuk Indonesia agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

Setelah dibuat peraturan yang baru dan tegas agar tidak ada lagi salah saji dalam laporan keuangan, tetap saja ada entitas “nakal” yang melakukan salah saji laporan keuangan yang disengaja (*fraudulent financial statement*). Kasus serupa terjadi di Indonesia yaitu oleh MYRX (PT Hanson International Tbk) pada laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2016 dan teraudit. Disampaikan oleh Idris (2020) pada 31 Juli 2019, OJK berhasil menguak tindakan salah saji MYRX pada periode 2016 pendapatan operasional yang dilaporkan secara *overstatement* dan melanggar PSAK 44 terkait akuntansi aktivitas pengembangan real estat. Wicaksono (2019) mengutarakan salah saji ini dilatar belakangi oleh tindakan dewan direksi dan dipimpin oleh direktur utama untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara pesat sebagai usaha untuk mengatasi tekanan (*pressure*) yang dihadapi manajemen agar nilai saham MYRX membaik. Dewan direksi memanfaatkan pencatatan pendapatan dengan metode akrual terhadap praktik pembangunan dan penjualan kavling perumahan sebagai peluang (*opportunity*) untuk melancarkan tindakan salah saji *overstatement*. Hal ini membuat MYRX dapat masuk ke dalam indeks LQ-45 dari periode 2016-2018. Auditor independen yang gagal mendeteksi salah saji menunjukkan adanya unsur rasionalisasi, diindikasikan dengan pengantian auditor setelah menjalankan tugasnya untuk laporan keuangan tahun buku 2016. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengungkap kecurangan ini dikarenakan dewan direksi bekerja sama melakukan tindakan *fraud* dan dewan komisaris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Intititg Bsnis dan Infrmtika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang tetap menyetujui laporan tahunan teraudit tahun 2016 menunjukkan adanya unsur kemampuan (*capability*) dalam tindakan *fraud* ini.

Mengenai perkembangan *fraud* di Indonesia, berdasarkan publikasi “Survai Fraud Indonesia” yang dilakukan oleh ACFE Indonesia (*Association of Certified Fraud Examiners*) dan KAP EY oleh Murdock (2018) dinyatakan bahwa sejak 2003 sampai 2016 terdapat 1.445 putusan mahkamah agung terhadap kasus *fraud*. Disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku *fraud* di Indonesia adalah BUMN (58,8%) dengan kerugian mencapai Rp 17,8 triliyun dan hal ini menunjukkan kasus *fraud* di Indonesia cukup tinggi. Sedangkan dalam publikasi yang berjudul “*Fraud Risk Management*”, KPMG Forensics (2014) menjelaskan *fraud* dan *misconduct* (kesalahan) terbagi menjadi tiga kategori yaitu penyalahgunaan aset (seperti pencurian uang kas kecil), kecurangan pelaporan keuangan (seperti menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang salah), dan tindakan tidak etis atau ilegal lainnya (seperti korupsi, penyuapan). Dari ketiga kategori *fraud* yang memiliki dampak kerugian terbesar adalah kecurangan pelaporan keuangan. Alasannya karena pelaku kecurangan adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang lebih yaitu manajer tingkat atas (*top management*). Dampak kerugian dari kecurangan laporan keuangan adalah investor, kreditor, dan karyawan-karyawan perusahaan. Jika emiten *go public* maka masyarakat dan pemerintah juga akan terkena imbas dari tindakan kecurangan yang dilakukan.

Perkembangan *fraud* di dunia berdasarkan publikasi yang berjudul “*Report to The Nations on Occupational Fraud and Abuse*” oleh Association of Certified Fraud Examiners (2018) yang melakukan penelitian dari 2008-2018 dengan frekuensi penelitian dua tahun sekali menyimpulkan tindakan *fraud* yang paling banyak dilakukan adalah kecurangan atas laporan keuangan (17%), pada posisi kedua ada tindakan korupsi (11%) dan posisi ketiga adalah penyalahgunaan aset (8%). Berdasarkan hasil penelitian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tingkat terjadinya kecurangan terhadap penyajian laporan keuangan mengalami peningkatan setiap tahun penelitiannya. Peraturan dan kebijakan mengenai penyajian laporan keuangan sudah disusun dan diimplementasikan dengan jelas dan ketat. Namun hasil penelitian yang mengungkapkan kasus kecurangan laporan keuangan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan tindakan untuk mendeteksi penyebab kecurangan diperlukan dalam mencegah terjadinya kecurangan penyajian laporan keuangan di masa yang akan datang.

Konsep yang pertama kali dikembangkan dalam mendeteksi penyebab kecurangan laporan keuangan diungkapkan oleh Cressey pada tahun 1953 dengan nama “*fraud triangle*” atau “segitiga kecurangan”. Dalam bukunya, Weygandt (2018) menjelaskan faktor dalam *fraud triangle* adalah tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Semakin berkembangnya kasus dan penelitian *fraudulent financial statement*, Wolfe & Hermanson (2004) menambahkan satu faktor lagi yaitu kemampuan (*capability*) dan menyebutnya dengan *fraud diamond*.

Penelitian Mohamed Yusof & Ahmad Khair (2015), Manurung & Hardika (2015) menyatakan tekanan sebagai kondisi yang membuat pelaku *fraud* merasa tertekan dan dipaksa untuk mencapai suatu tujuan sehingga mereka rela melakukan apapun untuk memenuhi permintaan atau ekspektasi yang diharapkan termasuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Skousen (2011) menjelaskan faktor tekanan (*pressure*) terbagi menjadi empat kategori yaitu, tekanan akan stabilitas keuangan (*financial stability pressure*), tekanan eksternal (*external pressure*), kebutuhan keuangan pribadi (*personal financial needs*), dan target keuangan (*financial targets*).

Penelitian yang dilakukan Aditya & Saputra (2017) menyatakan bahwa *financial stability* berpengaruh positif signifikan terhadap *fraudulent financial statement*. Ditegaskan oleh penelitian Husmawati (2017) dan Annisya (2016) yang menyatakan



bahwa *financial stability* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *fraudulent financial statement* jika dilihat dari semakin tingginya rasio perubahan total aset suatu perusahaan maka akan semakin tinggi juga tingkat risiko kecurangan terhadap penyajian laporan keuangan. Namun penelitian Putriasih, Herawati, AK, & Wahyuni (2016), Tessa & Harto (2016) menyatakan bahwa *financial stability* memiliki pengaruh yang negatif secara signifikan terhadap terjadinya *fraudulent financial statement*. Penelitian Ina (2018) menyatakan total aset tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraudulent financial statement*.

Variabel *external pressure* yang diteliti oleh Aditya & Saputra (2017) dan Tessa & Harto (2016) terbukti berpengaruh positif dengan terjadinya *fraudulent financial statement*. Dengan pernyataan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin tinggi tingkat kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian kredit dan berujung dengan terjadinya *fraud*. Namun penelitian Ina (2018) menyatakan *external pressure* tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraudulent financial statement*. Sedangkan Husmawati (2017) dan Utomo (2018) menyatakan *external pressure* berpengaruh negatif signifikan terhadap terjadinya *fraudulent financial statement*.

Variabel *personal financial need* yang diteliti oleh Utomo (2018) terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap *fraudulent financial statement* karena kepemilikan saham yang tinggi oleh pihak eksekutif akan mengidentifikasi perusahaan memiliki pemisahan tugas yang tidak jelas antara pemegang saham sebagai pemilik yang mengontrol jalannya perusahaan. Namun penelitian Tessa & Harto (2016) dan Afrialdi (2019) menyatakan *personal financial need* tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko terjadinya *fraudulent financial statement*.

Variabel *financial target* di dalam penelitian Ina (2018) terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap terjadinya *fraudulent financial statement*. Besarnya laba merupakan



salah satu pertimbangan dalam menentukan besarnya target keuangan sehingga akun laba adalah akun yang sering menjadi objek *fraudulent financial statement*. Sedangkan penelitian Aditya & Saputra (2017) menyatakan *financial target* tidak berpengaruh secara signifikan.

Faktor kedua terjadinya kecurangan laporan keuangan karena adanya peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen berupa sifat dari industri (*nature of industry*) dan pengawasan yang tidak efektif (*ineffective controlling*). Summers & Sweeney (1998) menyatakan peraturan akuntansi membuat beberapa akun disajikan secara perkiraan dan subjektif seperti pencadangan piutang dan persediaan yang sudah usang. Anthony, Robert N (1995) menambahkan adanya biaya diskresional yang juga disajikan secara subjektif. Penelitian Putriasih et al. (2016) dan Suryani (2019) yang menyatakan bahwa *nature of industry* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *fraudulent financial statement* dilihat dari rasio piutang yang meningkat. Namun bertentangan dengan penelitian Husmawati (2017) dan Ina (2018) yang menyatakan *nature of industry* tidak berpengaruh signifikan dengan terjadinya *fraudulent financial statement*.

Pengawasan yang tidak efektif (*ineffective controlling*) adalah dampak dari *internal control* yang lemah. Warren et al., (2005) mengungkapkan dampak utama dari *internal control* yang buruk adalah terjadinya *employee fraud* atau *middle management* menurut Romney & Steinbart (2011). Penelitian Schuchter & Levi (2015) dan Aprilia (2017) menyatakan *ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial statement*. Sedangkan penelitian Al Farizi, Tarmizi, & Andriana (2020) dan Yesiariani & Rahayu (2017) menyatakan bahwa *ineffective monitoring* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fraudulent financial statement*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Puspitadewi & Sormin (2016) bahwa rasionalisasi (*rationalization*) dan kemampuan (*capability*) adalah faktor yang paling sulit diukur. Dalam penelitian F. R. Siddiq et al. (2017) yang memproksikan rasionalisasi dengan pergantian auditor atau *change in auditor*. Berdasarkan kasus *fraud* yang terungkap, kinerja auditor selalu terlibat. Tidak ada rasa bersalah setelah melakukan *fraud*, membuat pergantian auditor menjadi penghilangan jejak *fraud* yang terdeteksi dari auditor sebelumnya. Di Indonesia, pergantian auditor harus terjadi secara *voluntary* dan diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, yaitu :

“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3).”

Penelitian Pamungkas, Ghozali, Achmad, Khaddafi, & Hidayah (2018) dan Yesiariani & Rahayu (2016) menyatakan pergantian auditor akan berpengaruh positif signifikan dengan terjadinya *fraudulent financial statement*. Namun bertentangan dengan penelitian Husmawati (2017) yang menyatakan adanya pengaruh negatif signifikan antara *change in auditor* terhadap terjadinya *fraudulent financial statement*. Sedangkan penelitian Utomo (2018) dinyatakan bahwa *change in auditor* tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya *fraudulent financial statement*.

Faktor kemampuan (*capability*) dilatarbelakangi dengan perubahan komposisi direksi perusahaan karena perubahan ini tidak selalu membawa dampak baik terhadap perusahaan. Penelitian yang dilakukan Putriasih et al. (2016) dan Pamungkas et al. (2018) menyatakan *change in director* berpengaruh positif signifikan terhadap *fraudulent financial statement*. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ina (2018) dan Yesiariani & Rahayu (2017) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pergantian direksi (*change in director*) berpengaruh negatif terhadap *fraudulent financial statement*.

Pada penelitian ini, peneliti ingin mencoba menganalisis pengaruh *fraud diamond* untuk mendeteksi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan terhadap perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan *fraud diamond* didasarkan oleh penelitian Hidayatun & Juliarto (2019) yang menyatakan bahwa *fraud diamond* adalah model yang lebih baik dalam memprediksi adanya kecurangan laporan keuangan daripada *fraud triangle model*. Peneliti memilih perusahaan LQ45 karena merupakan perusahaan dengan ukuran kapitalisasi pasar dan likuiditas yang baik, sehingga memiliki *image* yang baik di mata masyarakat. Maka dari itu, peneliti ingin mengungkapkan apakah ada kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 dengan analisis pengaruh "*Fraud Diamond*".

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah *financial stability* berpengaruh dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*?
2. Apakah *external pressure* berpengaruh dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*?
3. Apakah *personal financial need* berpengaruh dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*?
4. Apakah *financial target* berpengaruh dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*?



5. Apakah *nature of industry* berpengaruh dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*?
6. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*?
7. Apakah *structure organization* berpengaruh dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*?
8. Apakah *rationalization* berpengaruh dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*?
9. Apakah *capability* berpengaruh dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*?

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Batasan Masalah

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi akan dibatasi oleh peneliti karena peneliti mengalami keterbatasan waktu dalam penelitian. Masalah yang menjadi fokus penelitian dalam lingkup penelitian ini adalah :

1. Apakah *financial stability* berpengaruh dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*?
2. Apakah *external pressure* berpengaruh dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*?
3. Apakah *personal financial need* berpengaruh dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*?
4. Apakah *financial target* berpengaruh dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*?
5. Apakah *nature of industry* berpengaruh dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*?

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*?
7. Apakah *rationalization* berpengaruh dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*?
8. Apakah *capability* berpengaruh dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*?

#### D. Batasan Penelitian

Berikut adalah unsur-unsur yang menjadi batasan penelitian ini, yaitu :

1. Unit objek penelitian : Perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan LQ-45 adalah 45 perusahaan dengan kemampuan likuiditas terbaik dan daftar ini akan diupdate setiap enam bulan sekali. Peneliti berpendapat perusahaan LQ45 cukup rentan terjadi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan untuk mempertahankan prestasinya sebagai perusahaan LQ-45 dan mendapatkan *image* baik di mata masyarakat.

2. Unit waktu : Periode 2017-2019.

Peneliti memilih waktu penelitian pada tahun 2017-2019 karena dalam periode tersebut, beberapa emiten di Indonesia terungkap melakukan tindakan *fraud* seperti GIIA, MYRX, dan emiten lainnya. Dalam *website* idx.co.id menyediakan laporan tahunan untuk seluruh emiten pada periode 2017-2019 saat waktu penelitian dilakukan.

3. Unit analisis : Laporan tahunan.

Data penelitian yang diperlukan oleh peneliti dalam menganalisis pengaruh *fraud diamond* terhadap *fraudulent financial statement* adalah data kuantitatif yang diungkapkan di dalam laporan tahunan. Unit analisis yang dibutuhkan berada di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam laporan manajemen, laporan keuangan teraudit dalam pos laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan audit independen.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diungkapkan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

“Apakah faktor *fraud diamond* berpengaruh dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya *fraudulent financial statement* pada perusahaan yang terdaftar sebagai LQ45 di BEI pada tahun 2017-2019?”

### F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dari dilakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh *financial stability* dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*.
2. Mengetahui pengaruh *external pressure* dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*.
3. Mengetahui pengaruh *personal financial need* dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*.
4. Mengetahui pengaruh *financial target* dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*.
5. Mengetahui pengaruh *nature of industry* dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*.
6. Mengetahui pengaruh *ineffective monitoring* dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*.
7. Mengetahui pengaruh *rationalization* dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



- Mengetahui pengaruh *capability* dalam mendeteksi terjadinya *fraudulent financial statement*.

## G. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu :

### 1. Bagi *stakeholders*

Peneliti harap hasil penelitian mampu memberikan informasi kepada para investor dan calon investor, kreditor dan calon kreditor, serta masyarakat agar dapat menghindari indikasi kemungkinan *fraud* di dalam laporan keuangan perusahaan LQ-45. Sehingga para *stakeholders* dapat mengurangi kemungkinan kerugian yang akan dihadapi.

### 2. Bagi pemerintah dan regulator

Peneliti berharap penelitian ini dapat membantu pemerintah dan regulator, terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menetapkan dan memperbaharui aturan yang dapat mencegah dan mengurangi terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Terutama dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai LQ45.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan dapat menjadi referensi yang dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya. Selain itu, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bukti empiris yang digunakan sebagai masukan atau bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis maupun penelitian yang lebih luas. Peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman lebih mendalam mengenai pendeteksian kemungkinan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan dengan yang dipengaruhi oleh *fraud diamond*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.